

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE**

**Fadlilah Hasanah, Erlangga Rifky**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

[fadlilahhasanah29@gmail.com](mailto:fadlilahhasanah29@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Permainan Online. Perkembangan teknologi informasi navigasi menyebabkan munculnya jenis kejahatan yang lebih modern yaitu judi online-online menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Tujuan dibuatnya diary ini adalah untuk mengetahui upaya dan hambatan yang ada di Penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian online dilakukan oleh Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian positivis dengan pendekatan berbasis kasus, pendekatan berbasis aturan, pendekatan berbasis peristiwa dan pendekatan analitis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan patroli siber dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta upaya penegakan hukum dengan menangkap pelaku kejahatan siber terkait perjudian online dengan landasan hukum Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku judi online adalah faktor internal seperti sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas dan kendala eksternal seperti server, virtual private network, komunitas.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Kejahatan, Perjudian Online

### **ABSTRACT**

*Law Enforcement Against Online Gaming Crime Offenders. The development of navigation information technology has led to the emergence of a more modern type of crime, namely online gambling using the internet as a means to commit crimes. The purpose of making this diary is to find out the efforts and obstacles that exist in law enforcement related to online gambling crimes carried out by the Cyber Crime Unit of the Bali Police Directorate of Criminal Investigations. The methods used are positivist research methods with a case-based approach, a rule-based approach, an event-based approach and an analytical approach to legal concepts. The results of the study show that prevention efforts are carried out by conducting cyber patrols and collaborating with the Ministry of Communication and Information Technology as well as law enforcement efforts by arresting cyber crime perpetrators related to online gambling with the legal basis of Law No. 19 of 2016 concerning information and electronic transactions. Factors that hinder law enforcement against online gambling perpetrators are internal factors such as human resources and facilities and external constraints such as servers, virtual private networks, communities*

**Keywords:** Law Enforcement, Crime, Online Gambling

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini begitu pesat, khususnya di bidang teknologi informasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi dan menyebarkannya kepada masyarakat luas. Keunggulan teknologi, selain dampak positif, informasi juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu menawarkan peluang untuk digunakan sebagai alat kejahatan dunia maya. *Cyber Crime* didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang melibatkan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. Judhariksawan berpendapat bahwa *Cyber Crime* adalah kegiatan yang menggunakan komputer sebagai sumber daya yang didukung oleh sistem telekomunikasi yang baik, yaitu melalui sambungan jaringan telepon atau sistem nirkabel dengan menggunakan antena khusus seperti nirkabel.

*Cyber crime* terkait dengan istilah dunia maya. *Cyber space* dianggap sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga dianggap sebagai realitas baru kehidupan sehari-hari yang disebut internet. Dapat dikatakan bahwa sistem kerja dunia maya ini mengubah jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.<sup>1</sup> Penyalahgunaan di dunia maya kemudian dianggap sebagai kejahatan dunia maya.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul jenis kejahatan baru yang sedang marak di masyarakat saat ini yaitu judi online. Perjudian online diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya karena melakukan kejahatannya, judi online menggunakan komputer dan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan standar agama, kesopanan dan moralitas Pancasila, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjudian merupakan pelanggaran sosial budaya di Indonesia.<sup>3</sup>

Kejahatan dunia maya khususnya perjudian online menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja keras mencegah dan memberantas kejahatan ini agar tidak semakin marak.

---

<sup>1</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta h. 46.

<sup>2</sup> Ibid, h. 47.

<sup>3</sup> Lanka Amar, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 1.

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE

Secara konseptual, penerapan hukum merupakan kegiatan untuk mengatur hubungan suatu nilai yang dinyatakan dalam asas yang baik dan jelas, serta sikap untuk bertindak sebagai pribadi, rantai transformasi nilai-nilai akhir, guna menciptakan, memelihara, dan memelihara ketenteraman sosial.<sup>4</sup>

Penegakan hukum dilakukan dan dilaksanakan oleh penegak hukum. Selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, pelaksanaan hukum dalam masyarakat juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang menegakkan hukum tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya di Indonesia dipimpin oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut menyangkut masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi memimpin dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakkan hukum di Indonesia sesuai Pasal 13 huruf b Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: “Fungsi pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Indonesia tunduk pada hukum”.

Bali sebagai salah satu tujuan wisata terbesar di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kejahatan dunia maya khususnya judi online. Wilayah Bali sendiri juga marak dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan perjudian online, terbukti dengan berhasilnya pencegahan kasus perjudian online di Bali oleh kelompok kerja kelompok untuk memerangi kejahatan terorganisir organisasi transnasional (CTOC) pada tahun 2017, khususnya penggerebekan di markas perjudian online. beralamat di Dedy Net Ssetan, Denpasar, Bali. Dalam penggerebekan tersebut, dua orang ditangkap berinisial DW (38) dan MH (26). Beberapa barang bukti ditemukan dan disita oleh Unit Cyber Crime yaitu uang tunai hingga Rp 160 juta dan peralatan elektronik, komputer dan internet. Kasus ini terungkap berkat kerja tim *Cyber Crime* Unit bersama Satgas CTOC yang menyelidiki tanda-tanda maraknya perjudian online di Bali.

Terkait dengan kasus tersebut, terlihat bahwa Polda Bali telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus judi online tersebut. Polda Bali sebagai

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE**

lembaga penegak hukum yang membawahi 8 Polres dan 1 Satpol PP di wilayah Bali pasti ada upaya penegakan hukum terhadap kasus judi online, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Polda Bali mengenai wilayah hukum Polda Bali kewenangan untuk menghapus dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online dan Polda Bali memiliki unit khusus yang disebut Unit *Cyber Crime* yang menangani penjahat dunia maya dan Polandia Tidak ada unit khusus di wilayah Bali untuk menangani kejahatan dunia maya. Berdasarkan persamaan dengan penjabaran konteks permasalahan, peneliti ingin mengajukan sebuah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus) oleh Polda Bali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: Pertama, Bagaimana upaya penegakan hukum saat ini yang dilakukan oleh Unit *Cyber Crime* DIT Reskrimsus Polda Bali bagi pelaku tindak kejahatan pidana judi *online*? Kedua, Apa faktor penghambat Unit *Cyber Crime* DIT Reskrimsus dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan pidana judi *online* ?

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder baik jurnal maupun hasil penelitian dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum. Oleh karena itu penelitian ini sifatnya mengkaji dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian yang bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara yuridis kualitatif.

### **C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

#### **1. Unit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Bali Dalam Melakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian *Online***

Jika menilik data lima tahun terakhir, Polda Bali telah melakukan sejumlah tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian internet. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polda Bali dan Polresta Denpasar tentang penindakan hukum terhadap

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE

operator judi *online*, berikut akan disajikan informasi sebagaimana pada tabel 1.1 sebagai berikut:

**Penegakan Hukum terhadap Operator Judi Online di Provinsi Bali**

NO	Wilayah Penegakan Hukum	Kasus	Tahun
1.	Polda Bali (Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)	Perjudian online berkedok warnet (Dedy Net) di Jl. Raya sesetan.	2017
2.	Polresta Denpasar (Sat Reskrim Polresta Denpasar)	Judi togel online Jl. Gatsu IV Blok G nomor 21	2017
3.	Polresta Denpasar (Sat Reskrim Polresta Denpasar)	Judi togel online di Spa Nirwana Giri Jalan Melasti Br. Labuan Sait, Kuta Selatan	2017

**Sumber data:** Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Bali & Sat Reskrim Polresta Denpasar

Unit Kejahatan Siber Polda Bali telah mengambil sejumlah tindakan hukum untuk memerangi kejahatan dunia maya terkait perjudian online. Tindakan ini mencakup sebagai berikut:

a. Upaya Preventif.

Upaya preventif ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah timbulnya kejahatan dan mengembangkan lingkungan sosial yang mendukung untuk mengurangi berkembangnya kejahatan dan menurunkan angka kejadian kejahatan secara keseluruhan. *Cyber Crime* Polda Bali melakukan penegakan hukum preventif melalui sejumlah inisiatif pencegahan dan pengawasan.

Awalnya, dengan melakukan patroli siber. *Cyber Crime* Polda Bali menggunakan patroli siber yang dikenal sebagai patroli siber untuk mengawasi kejahatan siber. Patroli

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE

dunia maya adalah jenis aktivitas penegakan hukum yang digunakan oleh bagian Kejahatan Dunia Maya untuk menghentikan dan memantau aktivitas terkait perjudian *online*. Dalam menjalankan tugasnya, patroli siber menggunakan internet sebagai media pendukung. Hal ini dilakukan untuk mengawasi orang-orang yang diduga terlibat dalam aktivitas atau permainan judi *online* serta untuk melacak situs *web* yang memuat konten terkait perjudian.

Kedua, *Cyber Crime* Polda Bali mengungkapkan bahwa untuk membatasi situs *web* yang berpotensi menjadi tuan rumah aktivitas permainan judi online, jika benar, Unit *Cyber Crime* bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencegah tindakan yang terkait dengan permainan judi online. Adanya bukti aktivitas permainan judi online pada sebuah website. Untuk pelarangan akses ke situs web dan menghentikan orang bermain judi *online*, Unit Kejahatan Siber akan segera bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dikarenakan judi pada akhirnya akan membawa kerugian bagi yang ikut didalamnya.

### b. Upaya Represif.

Upaya represif adalah suatu jenis tindakan dan upaya yang dilakukan dengan secara langsung menangani permasalahan masyarakat dalam rangka memberantas kejahatan dengan mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Upaya represif yang dilakukan *Cyber Crime* Unit dalam kasus judi *online* ini antara lain dengan mengambil tindakan tegas berupa penangkapan pelaku judi *online* dan menjatuhkan sanksi pidana baik kepada bandar judi online maupun pemain judi *online*. Jika selama penyelidikan diketahui bahwa seseorang terlibat dalam aktivitas perjudian *online* yang melanggar hukum, Unit Kejahatan *Cyber* akan mengambil tindakan segera dan tegas dengan menangkap orang tersebut.

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik digunakan untuk menangkap tersangka kasus judi online. Selain Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Satreskrim Polda Bali menyebut akan menggabungkan Pasal 27 ayat (2) ITE dengan Pasal 303 KUHP.

### 2. Faktor Penghambat Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali Dalam Memberantas Kejahatan Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Agustus 2018 dengan I Wayan Wisnawa Adiputra S.I.K M.Si, Kepala Unit *Cybercrime* Reskrimsus Polda Bali, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Unit Cybercrime dalam menjalankan usahanya. Penegakan hukum untuk kasus perjudian online dengan penghalang internal dan eksternal.

#### a. Hambatan Internal Dalam Upaya Penindakan Kejahatan Judi Online.

##### 1) Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor manusia dalam upaya memberantas kejahatan judi online menjadi faktor penting. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan staf di bidang teknologi informasi dapat mempengaruhi operasi unit kejahatan dunia maya, karena perjudian online terutama mengandalkan sarana internet untuk melakukan tindakan kejahatannya. Menurut Satreskrim Polda Bali, hanya sebagian penyidik yang menjadi anggota Satker Polda Bali. Orang-orang dengan keterampilan dan keahlian yang baik di bidang teknologi informasi, hal ini tidak diimbangi dengan kasus endemik terkait perjudian online yang terjadi di masyarakat karena perjudian online dapat terjadi di mana saja, sehingga masih banyak kasus perjudian online yang tidak tertangani. oleh pihak Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali

##### 2) Faktor Sarana dan Fasilitas.

Fasilitas dan sarana di tempat kerja merupakan faktor penting untuk menunjang kemampuan bekerja, kapasitas yang baik tidak akan mencapai efisiensi yang optimal jika tidak didukung oleh fasilitas yang baik. Kasat Reskrim Polda Bali menjelaskan bahwa dalam kasus judi online, salah satu kesulitan yang dihadapi adalah mencari bukti karena kejahatan tersebut tidak dilakukan dalam kehidupan nyata melainkan dalam kehidupan nyata ruang virtual, yang mempersulit baik bandar maupun pelakunya. pemain. dilacak oleh Unit *Cyber Crime*.

#### b. Faktor Penghambat Eksternal Dalam Tindak Pidana Pemberantasan Kejahatan yang Terkait Dengan Perjudian Online

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE**

### **1) Faktor *Server* Terletak di Negara yang Melegalkan Perjudian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol I Wayan Wisnawa Adiputra S.I.K M.Si, Kanit Reskrimsus *Cyber Crime* Polda Bali tentang kejahatan judi online, server merupakan tempat bermain game online sebagai satu halaman web. Situs ini menjadi tempat berkumpulnya para penjudi dari seluruh dunia untuk memainkan permainan judi online. Server dibuat karena bandar judi online sering berlokasi di negara-negara yang melegalkan perjudian seperti Kamboja, Thailand, Filipina, dan Singapura, hal ini menjadi kendala bagi unit kejahatan dunia maya kepolisian daerah di Indonesia untuk mencari bandar judi yang memiliki server game online mereka.

### **2) Tingkat Pemanfaatan Jaringan Pribadi Virtual (VPN)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Kejahatan Siber Polda Bali, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs judi online yang mudah diakses di Internet, dalam hal ini kejahatan dunia maya. Unit melalui patroli jaringan memantau situs web dengan konten negatif dan non-perjudian, setelah bertemu dengan situs perjudian daring Unit *Cyber Crime* akan segera melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website tersebut. Upaya untuk memblokir situs-situs ini seringkali gagal menghilangkan masalah pelanggaran judi online lainnya karena para penjudi online ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka blokir situs judi online.

### **3) Faktor Masyarakat**

Menurut keterangan Kasubdit *Cyber Crime* Polda Bali, masyarakat terkadang mengetahui ada orang yang cocok untuk melakukan aktivitas judi online bahkan mengetahui tempat-tempat dimana dilakukannya judi jalanan. Dalam hal ini bersifat pasif, tidak berani menunjukkan bahwa ada pemain judi online dan ada tempat yang memanfaatkan judi online.

## **D. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum yang

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PERMAINAN ONLINE

dilakukan Unit *Cyber Crime* Dit Reskrimsus Polda Bali terhadap pelaku perjudian merupakan upaya penegakan hukum baik pencegahan maupun penindakan. Pencegahan, termasuk melakukan patroli siber dan bekerja sama dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk mencegah kejahatan. Menekan dengan mengambil tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku judi online. Faktor Pembatas Unit *Cyber Crime* DIT. Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dalam memberantas kejahatan judi online, bahwa terdapat faktor penghambat internal dan faktor penghambat ekstrinsik. Kendala internal meliputi faktor sumber daya manusia dan fisik, sedangkan kendala internal meliputi faktor server, *Virtual Private Network* (VPN) dan komunitas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Santoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.
- Kerta Negara, 2017, “Vidio: Bandar Judi Online Diburu Ke Jakarta” <http://www.balipost.com>. Diakses tanggal 7 April 2018.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta.
- Lanka Amar, 2017, Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengabtar, Kencana, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik